



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Tempat Tinggal

No. SK :

Persyaratan

1. Pendaftaran bagi OA ITAS datang dari luar Wilayah NKRI
2. Fotokopi Dokumen perjalanan
3. Fotokopi Kartu izin tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani SKTT; dan
5. petugas pada Disdukcapil Kota pasuruan menyerahkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS kepada Penduduk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Telepon : (0343) 421717
 - b. Whastapp : 085 755 369 187
 - c. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
 - d. E-mail : siak.paskot@gmail.com
 - e. Aplikasi Android : E-Sambat
 - f. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id
- SMS : 1708
- e-mail : kontak@lapor.go.id